

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEAN RAWAT INAP SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN¹

Jewelina Mende²
Ronny A. Maramis³
Maarthen Y. Tampanguma⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kewajiban, hak dan tanggungjawab rumah sakit terhadap pasien rawat inap sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pasien rawat inap sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Hak Rumah sakit yaitu segala sesuatu yang menjadi kepentingan Rumah Sakit dan dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sedangkan tanggungjawab Rumah Sakit adalah untuk melaksanakan kewajiban demi memenuhi apa yang menjadi hak orang lain. 2. Setiap orang berhak menerima atau memperoleh sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak lain yang dimiliki pasien atau masyarakat adalah menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi merupakan perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada pasien yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhi haknya sebagai seorang pasien di rumah sakit.

Kata Kunci : perlindungan hukum terhadap pasien

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menjunjung aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan berbagai

upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.⁵

Perkembangan dunia kesehatan sangatlah pesat tidak hanya menyangkut penyakit, tetapi juga teknologi penanganan penyakit serta fasilitas pendukung yang semakin modern dan canggih. Hal ini tidak berbanding lurus dengan regulasi yang mengatur hubungan mengenai pelayanan kesehatan sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum dalam pelayanan kesehatan terutama yang berkaitan antara pasien dengan tenaga medis, paramedic maupun dengan rumah sakit.

Pelayanan kesehatan diberikan melalui bentuk pengobatan dan perawatan. Petugas kesehatan, medis dan non medis, bertanggungjawab untuk memberi pelayanan yang optimal. Tenaga medis, dalam hal ini dokter, memiliki tanggungjawab terhadap pengobatan yang sedang dilakukan. Tindakan pengobatan dan penentuan kebutuhan dalam proses pengobatan merupakan wewenang seorang dokter. Keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien merupakan landasan mutlak bagi dokter dalam menjalankan praktik profesinya. Seorang dokter harus melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya.

Pelayanan kesehatan memang sangat membutuhkan kualitas mutu pelayanan yang baik dan maksimal, dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien) dan pemberi jasa pelayanan kesehatan (dokter atau tenaga kesehatan dan rumah sakit). Dinamika kehidupan masyarakat juga berlangsung pada aspek kesehatan, sehingga kadang muncul kelalaian dan terbengkalainya hak dan kewajiban antara pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Dimana pada saat ini, banyak terjadi perubahan terhadap kaidah-kaidah kesehatan, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terkait.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101239

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Saat ini, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkali mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, jenis pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya tersebut. Hal ini merupakan hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi jasa pelayanan kesehatan.

Rumah sakit merupakan penyedia pelayanan kesehatan bagi pasien sebagai konsumen. Untuk itulah setiap rumah sakit seharusnya memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa pelayanan kesehatan (konsumen) dalam pemenuhan hak-haknya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga merupakan Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pasien sebagai konsumen. Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 UU Nomor 29 Tahun 2004 adalah:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3)
2. Meminta pendapat dokter atau dokter lain
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
4. Menolak tindakan medis
5. Mendapatkan isi rekam medis.

Apabila terjadi penyimpangan dalam ketentuan pelayanan kesehatan, Contoh kasus yang terjadi pada Minggu, 09 April 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK. Penyimpangan yang terjadi adalah ketika orang tua dari seorang pasien mempertanyakan SOP, karena merasa pelayanan dari rumah sakit yang kurang maksimal. Menurut orang tua korban, seharusnya anaknya menerima pemeriksaan terlebih dahulu dari perawat yang ada di rumah sakit khususnya yang ada di situ, namun para perawat yang bertugas tidak memeriksa pasien tetapi malah melontarkan kalimat yang tidak seharusnya dikatakan kepada pasien. Seorang perawat mengatakan bahwa setiap pasien yang datang harus ditanya dahulu memiliki keluhan seperti apa, namun pada saat itu orang tua dari pasien sudah terlanjur kecewa dengan pelayanan dari pihak rumah sakit dan segera membawa pasien (anak) pergi ke rumah sakit lain.⁶

Masih banyak kasus yang terjadi di rumah sakit mengenai pelayanan yang kurang baik dari pihak-pihak di rumah sakit. Namun pada kasus terbaru yang saya angkat, korban penyimpangan

ini adalah anak dari seorang anggota DPRD. Setelah diketahui bahwa korban merupakan anak dari seorang anggota DPRD, Perawat yang bertugas langsung menghampiri dan meminta maaf serta meminta agar anaknya dirawat di rumah sakit itu, namun orang tua pasien tidak mengindahkan apa yang dikatakan perawat dan langsung membawa anaknya pergi ke Rumah Sakit Kasih Ibu.

Dalam hal ini Pasien atau penerima jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan dokter atau tenaga kesehatan. "Seperti yang tertuang dalam Pasal 322 KUHP bahwa seorang dokter dapat dipidana karena melanggar kewajibannya". Masih ada peraturan pidana lain yang berkaitan dengan kesehatan atau kelalaian dari seorang dokter atau yang berkaitan dengan kesalahan atau kelalaian dari seorang dokter atau tenaga kesehatan seperti Pasal 351, Pasal 356 KUHP mengenai penganiayaan, dimana penganiayaan tersebut digolongkan dengan senjata merusak kesehatan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 378 KUHP mengenai tindakan penipuan.

Dalam kaitan dengan tanggungjawab rumah sakit, maka rumah sakit berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan pasien yang tercantum dalam Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mempunyai kewajiban "Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit."⁷

Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan pribadi secara penuh yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan layanan darurat. Karena itu, dokter diwajibkan sebagai petugas kesehatan utama dalam melayani pasien yang datang ke Rumah Sakit. Dokterlah yang mengambil tindakan medis untuk menyembuhkan pasien. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menganggap tindakan dokter menjadi bentuk bantuan yang tidak menjanjikan penyembuhan karena orang-orang yang dibantu bukan konsumen, jadi menurut mereka, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak bisa diaplikasikan ke petugas kesehatan, dalam hal petugas kesehatan melakukan kesalahan atau kelalaian profesional. Secara normatif, UU

⁶ <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6670756/heboh-anggota-dprd-sulut-cekcek-dengan-perawat-rsud-odsk>

⁷ Aris Prio Agus Santoso, 2022. *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press hlm. 4.

Nomor 44 tahun 2009 telah mengatur perlindungan hukum pasien, baik itu melindungi keselamatan pasien maupun melindungi hak pasien untuk mengajukan tuntutan ketika dokter atau petugas kesehatan di Rumah Sakit membuat kesalahan atau kelalaian. Untuk melindungi keselamatan pasien, Undang-Undang tersebut mengaturnya ke dalam kewajiban Rumah Sakit (pasal 29 ayat (1)) dengan menetapkan standar pelayanan sebagai dokter resmi atau parameter tindakan kesehatan lainnya. Aturannya sama dengan pengaturan hak pasien untuk menerima layanan kesehatan di Rumah Sakit (pasal 32). Masalahnya saat melakukan pelayanan kesehatan, dokter bisa membuat kesalahan atau kelalaian yang merugikan pasien.

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis (dokter) yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.⁸

Tanggung jawab dokter terhadap pasien antara lain adalah tanggung jawab etis yaitu bila terjadinya Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter, menurut Pasal 1426 KUH Perdata ganti rugi yang dapat dibebankan jika terjadi Wanprestasi adalah, Kerugian yang nyata-nyata diderita kreditur yang disebut dengan *Damnun Emergens*; Keuntungan yang seharusnya diperoleh yang disebut *Lucrum Cegans*. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula (*innatura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.⁹

⁸ Hj. Ukilah Supriyatin, S.H., M.H, *Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan*, [⁹ *Ibid*](https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/viewFile/1713/1387#:~:text=Hubungan%20hukum%20rumah%20sakit-pasien,pasien%20berkewajiban%20memenuhi%20hak%20dokter, diakses 8 Mei 2023, Pukul 21.30 Wita</p></div><div data-bbox=)

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah uang. Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya. untuk memberikan bantuan sedapatdapatnya, sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien. Tanggung Jawab Perdata Dokter Karena Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Adanya tindakan atau perbuatan Unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan Pasal 1365 adalah:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Pelakunya mempunyai unsur salah
3. Tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban, hak dan tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien rawat inap sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pasien rawat inap sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan?

C. Metode Penulisan

Selaras dengan ruang lingkup dan tinjauan serta permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis-Normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewajiban, Hak Dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Rawat Inap Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit agar dapat menyesuaikan dengan hak dan kewajiban di bidang profesi masing-masing. Karena hak dan tanggungjawab ini berkaitan erat dengan pasien

sebagai penerima jasa, maka masyarakat pun harus mengetahui dan memahaminya.¹⁰

Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) dan 30 ayat (1), disebutkan bahwa Rumah Sakit memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:¹¹

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah sakit.
- c. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu.
- d. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana acuan melayani pasien.
- e. Menyelenggarakan rekam medis.
- f. Melaksanakan system rujukan.
- g. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
- h. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
- i. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien.
- j. Melaksanakan etika rumah sakit.
- k. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.
- l. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- m. Menyusun dan melaksanakan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas.
- n. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah sakit.

2. Setiap Rumah Sakit Mempunyai Hak¹²

- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit
- b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan

penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan.
- d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian
- f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
- g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- h. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit public dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

3. Tanggung Jawab Rumah Sakit

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tanggung jawab hukum Rumah Sakit dirumuskan pada Pasal 46 bahwa "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit." Tanggung jawab hukum dalam Undang-Undang ini hanya dari segi perdata. Namun demikian, jika ditinjau lebih jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan meliputi;¹³

1. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan hak pasien.
2. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan tugas menjalankan undang-undang.

Sebagai bagian dari hukum kesehatan maka hakekat hukum Rumah Sakit adalah penerapan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi Negara, maka ruang lingkup tanggung jawab Rumah Sakit juga meliputi tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi.

1. Tanggung Jawab Perdata

Hubungan hukum yang terjalin antara Rumah Sakit dengan pasien dalam perspektif hukum

¹⁰ M. Jusuf Hanafiah, 2012, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. EGC, Jakarta hlm. 26.

¹¹ A. Azwar, *Op.cit*, hlm. 25.

¹² Aris Prio Agus Santoso, *Op.cit*, hlm. 46

¹³ Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung: Keni Media, hlm.31.

perdata merupakan hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Dari berbagai kasus pada umumnya terjadi masalah-masalah keperdataan dan wanprestasi. Dalam hukum dikenal ada tiga bentuk dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu sama sekali tidak melakukan prestasi, tidak melakukan pada waktunya, dan salah atau keliru dalam melakukan prestasi.

Prinsip yang dianut dalam pertanggungjawaban hukum perdata adalah bahwa barang siapa menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat dari perbuatannya, maka diwajibkan untuk mengganti.¹⁴ Dalam hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lain dalam hukum perdata, misalnya hubungan antara rumah sakit dengan pasien, maka pedomannya adalah bagaimana untuk dapat melaksanakannya hak dan kewajiban masing-masing secara baik. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa maka, subjek-subjek hukum ini memiliki tanggung jawab hukum dan wajib menyelesaikan sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam ruang lingkup hukum perdata, perbuatan Rumah Sakit yang dapat menimbulkan tanggung jawab keperdataan antara lain;¹⁵

- a. Wanprestasi yang diatur pada Pasal 1239 KUH Perdata.
- b. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, “Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya harus mengganti kerugian tersebut.
- c. Kelalaian yang menimbulkan kerugian berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata bahwa, “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.”
- d. Melalaikan kewajiban berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata Bahwa “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang

disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Maksud ketentuan ini dalam pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit adalah bahwa pelayanan kesehatan Rumah Sakit dalam pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertindak untuk dan atas namanya, oleh karena itu tanggungjawab rumah sakit diantaranya adalah terhadap perbuatan subjek hukum lain yang menjadi bawahannya atau tanggungjawabnya.”

- e. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa, Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Adapun siapakah subjek hukum yang dapat dibebani tanggungjawab perdata dalam hal Rumah Sakit melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pasien menderita kerugian, dapat didasarkan pada jenis-jenis pertanggungjawaban.

2. Tanggung Jawab Pidana

Berkaitan dengan pelayanan di Rumah Sakit, maka untuk timbulnya tanggungjawab pidana dalam pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit, harus ada bukti adanya pelayanan kesalahan profesional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di Rumah sakit.

Tindak pidana pelayanan kesehatan berbeda dengan tindak pidana biasa terlebih lagi tindak pidana dalam ruang lingkup pelayanan Rumah Sakit karena fokus pada tindak pidana pelayanan kesehatan adalah pada sebuah atau kuasa dari tindak tersebut, sedangkan pada tindak pidana umum terletak pada akibat dari tindak pidana tersebut. Dalam tindak pidana pelayanan kesehatan untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan profesional. Demikian pula halnya dengan tanggung jawab Rumah Sakit dalam ruang lingkup hukum pidana apabila tenaga kesehatan yang menjadi pelaksana tugas pelayanan di Rumah Sakit melakukan kesalahan profesional.¹⁶

¹⁴ Afsha An Nisa Fresticia, *Vicarious Liability Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, diakses 6 Mei 2023 pukul 13.25 Wita

¹⁵ Wahyu Andrianto, S.H., M.H., *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit di Indonesia*, <https://law.ui.ac.id/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>, diakses 6 Mei 2023 pukul 14.15 Wita

¹⁶ Hwian Christianto, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Tindakan Tenaga Kesehatan Menurut UU NO. 44 Tahun 2009*, <https://media.neliti.com/media/publications/323573-pertanggungjawaban-pidana-rumah-sakit-at-f4e844d0.pdf>, diakses 6 Mei 2023 pukul 14.02 Wita

Ditinjau dari segi hukum pidana masalah hukum pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yaitu perbuatan lain yang didasarkan pada standar pelayanan Rumah Sakit sebagai ukuran, maka tiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit termasuk sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁷

Pada ketentuan undang-undang, dapat ditemukan beberapa rumusan pasal yang mengatur tanggung jawab pidana yang berhubungan dengan Rumah Sakit, seperti berikut:

- a. Pasal 322 KUHP dirumuskan pada pasal ini terkait dengan kejahatan yang berhubungan dengan kedudukan hukum seseorang sebagai pemegang jabatan dan dapat pula diterapkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit yakni membuka rahasia medik pasien.
- b. Pasal 299 KUHP merumuskan mengenai tanggung jawab pidana Rumah Sakit terkait dengan kejahatan kesusilaan dan kejahatan terhadap nyawa seseorang.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, wajib menyimpan rahasia kedokteran dirumuskan pada Pasal 38 dan tanggung jawab pidana dirumuskan pada Pasal 62 dan 63.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tanggung jawab pidana dirumuskan pada Pasal 190.

3. Tanggung Jawab Administrasi

Tanggung jawab rumah sakit dalam ruang lingkup hukum administrasi, yaitu :

- a. Melayani Kebutuhan Administrasi Pasien
Tugas administrasi rumah sakit adalah melakukan pencatatan administrasi penerimaan pasien di rumah sakit. Pencatatan pasien dibedakan atas beberapa hal, yaitu pasien rawat inap, pasien rawat jalan, dan pasien pelayanan gawat darurat. Tiga jenis layanan itu pastinya membutuhkan pengarsipan administrasi yang berbeda.
- b. Mengatur Administrasi Kpegawaian di Rumah Sakit
Pencatatan segala bentuk administrasi terkait kegiatan para pegawai di rumah sakit termasuk dalam tugas administrasi rumah sakit. Belanja pegawai dan hal-hal tentang peningkatan sumber daya manusia di internal rumah sakit juga membutuhkan pencatatan

administrasi yang baik dan lengkap. Sebab, evaluasi keuangan rumah sakit juga dapat dilihat dari sini.

- c. Mencatat Seputar Fasilitas Kesehatan Di Rumah Sakit
Tugas administrasi rumah sakit juga mencakup pencatatan tentang fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit, mulai dari penambahan, perbaikan berbagai jenis fasilitas dan perlengkapan, obat-obatan, dan lainnya.
- d. Mengatur Jadwal Dokter Juga Tugas Administrasi Rumah Sakit
Juga menjadi tanggung jawab dari staf administrasi rumah sakit. Mereka bertugas mengatur jadwal seluruh dokter di rumah sakit. Tentunya ini membutuhkan ketelitian agar mampu memberikan jadwal yang sesuai serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan rumah sakit.
- e. Mencatat Administrasi Keuangan Rumah Sakit
Tugas ini termasuk penting mengingat catatan keuangan rumah sakit dapat menjadi penilaian bagaimana kondisi rumah sakit secara umum, apakah dalam kondisi baik atau tidak. Pencatatan keuangan harus dilakukan secara transparan dan terstruktur sehingga proses penilaian, koordinasi, dan pengaturan dapat dilakukan lebih mudah.

Rumah Sakit dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dilaksanakan dan diawasi oleh Pemerintah. Jadi Rumah Sakit yang berbentuk privasi maupun publik ialah melaksanakan tugas dan perintah dari Pemerintah, maka apa yang dilakukan akan bertanggungjawab untuk atas nama Pemerintah dan melakukan pelayanan kesehatan di bawah pengawasan Pemerintah.

Tanggung jawab Rumah Sakit dalam ruang lingkup hukum administrasi dapat juga dilihat mulai dari persyaratan pendirian sampai dengan kegiatan penyelenggaraannya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan adanya izin tersebut, maka Rumah Sakit tersebut berwenang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan.

Izin merupakan instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang di gunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan

¹⁷ Wahyu Andrianto, S.H., M.H., *Loc.cit*

teratur dan untuk tujuan itu diperlukan perangkat administrasi.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan

Perlindungan konsumen punya cakupan yang sangat luas karena meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan atau jasa. Perlindungan perlu diberikan kepada konsumen sebab secara umum keberadaannya atau kedudukannya selalu lemah. Pasal 1 ayat (2) UUPK, menyatakan bahwa : "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak di perdagangkan. Sedangkan jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di perdagangkan dalam masyarakat untuk di manfaatkan konsumen, contohnya jasa pengacara, dokter, guru, dan lain-lain". Jadi subjek yang disebut sebagai konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.

Pasien adalah seorang konsumen karena merupakan seorang pemakai jasa, yaitu jasa seorang dokter. Pasien sebagai konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir, karena pasien tidak termasuk kedalam bagian dari produksi. Sifat konsumeristik dari pelayanan kesehatan terlihat dari adanya pergeseran paradigma pelayanan kesehatan dari yang semula sosial berubah menjadi sifat komersial karena pasien harus mengeluarkan biaya cukup tinggi untuk upaya kesehatannya. Pasien memiliki hak-hak seperti yang diatur dalam Pasal 4 UUPK, yang menyatakan bahwa pasien berhak atas kenyamanan, hak keamanan, hak keselamatan, hak memilih, hak informasi, hak didengar, hak mendapatkan advokasi, hak atas pelayanan yang tidak diskriminatif, hak mendapatkan ganti rugi, dan hak yang diatur dalam perundang-undangan.

Hak lain yang dimiliki pasien atau masyarakat adalah menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan hak pasien, yaitu mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter, mendapatkan pelayanan sesuai

dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis.

Hak pasien juga diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5,6,7,8,56 dan Pasal 58.

Pasal 5 :

- (1) Setiap orang berhak akses atau sumber daya dibidang kesehatan
- (2) Setiap orang mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.

Pasal 56

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Pasal 58

Setiap orang berhak menuntut ganti kerugian terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, mengatur hak rumah sakit, yaitu "menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit, menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan, menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian, mendapatkan perlindungan hukum dan melaksanakan pelayanan kesehatan, mempromosikan layanan kesehatan yang ada dirumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan".

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengatur kewajiban rumah sakit, yaitu : “Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan rumah sakit, Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya, berperan aktif dalam memberikan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya, menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dan miskin, melaksanakan fungsi social antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana alam dan kejadian luar biasa, atau bakti social bagi misi kemanusiaan, membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien, menyelenggarakan rekam medis, menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, parker, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia, melaksanakan system rujukan, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, mengenai hak dan kewajiban pasien, menghormati, melindungi hak-hak pasien, melaksanakan etika rumah sakit, memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana, melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan baik secara regional maupun nasional, membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran dan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit, dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit, melaksanakan tugas, memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-undang Kesehatan adalah perlindungan hak pasien melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Dalam kerangka melindungi hak pasien, undang-undang memberikan hak gugat kepada pasien, apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Dapat terjadi karena

tindakan disengaja, seperti pada kelakuan buruk tertentu, tindakan kelalaian ataupun suatu ketidakmahiran atau ketidak-kompetenan yang tidak beralasan.¹⁸

Rumah sakit merupakan badan hukum dan atau merupakan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi peristiwa yang merugikan pasien. Dalam dunia kedokteran terdapat dua pihak yang bisa menjadi penanggung jawab yaitu institusi penyelenggara pelayan kedokteran (rumah sakit atau penyedia jasa kesehatan) dan profesional pelaksana pelayanan kedokteran (dokter, dokter gigi, perawat, dsb).

Hak menerima atau menolak tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri atau, orang dalam keadaan gangguan mental berat, ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien sudah seharusnya melakukan yang terbaik untuk pasien atau masyarakat.

Seorang tenaga kesehatan tidak perlu kecewa atau berkecil hati, ketika pasiennya ingin menguji saran tindakan pengobatan yang akan diterapkan terhadap dirinya kepada tenaga kesehatan atau ahli kesehatan lainnya, karena itu adalah hak pasien. Diminta atau tidak, seharusnya seorang tenaga kesehatan atau dokter memberikan informasi kepada pasien dengan penjelasan yang betul-betul dipahami pasien sesuai dengan tingkat pendidikannya.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-undang Kesehatan adalah perlindungan hak pasien melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Dalam kerangka melindungi hak pasien, undang-undang memberikan hak gugat kepada pasien, apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Setiap orang berhak menerima atau memperoleh sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Artinya, dalam suatu atau sebuah hubungan

¹⁸ Nusye Ki Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, PT. Buku Kita, Jakarta, 2009, hlm. 96.

hukum, maka hak dari salah satu pihak merupakan keharusan bagi pihak yang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Rumah sakit yaitu segala sesuatu yang menjadi kepentingan Rumah Sakit dan dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sedangkan tanggungjawab Rumah Sakit adalah untuk melaksanakan kewajiban demi memenuhi apa yang menjadi hak orang lain. Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Maka ruang lingkup tanggung jawab rumah sakit meliputi tanggung jawab hukum perdata yaitu apabila dalam penanganan medis terdapat kesalahan dan menimbulkan akibat kerugian maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab hukum pidana yaitu masalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yaitu perbuatan lain yang didasarkan pada standar pelayanan Rumah Sakit sebagai ukuran, maka tiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit termasuk sebagai perbuatan melawan hukum dan hukum administrasi Negara menyangkut melayani kebutuhan administrasi pasien, mengatur administrasi kepegawaian, mencatat seputar fasilitas kesehatan, mengatur jadwal dokter, mencatat administrasi keuangan. maka ruang lingkup tanggung jawab Rumah Sakit juga meliputi tanggung
2. Setiap orang berhak menerima atau memperoleh sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak lain yang dimiliki pasien atau masyarakat adalah menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang men in kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi merupakan perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada

pasien yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhi haknya sebagai seorang pasien di rumah sakit. Rumah sakit merupakan badan hukum dan atau merupakan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi peristiwa yang merugikan pasien. Dalam dunia kedokteran terdapat dua pihak yang bisa menjadi penanggung jawab yaitu institusi penyelenggara pelayan kedokteran (rumah sakit atau penyedia jasa kesehatan) dan profesional pelaksana pelayanan kedokteran (dokter, dokter gigi, perawat, dsb).

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan yang berkesinambungan mengenai Undang-undang Kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin mengetahui hak dan kewajibannya untuk menerima pelayanan kesehatan yang baik dan bertanggungjawab. Karena keluhan pasien yang sering terjadi terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh tenaga kesehatan yang disebabkan pengetahuan masyarakat yang kurang terkait dengan prosedur pelayanan kesehatan.
2. Hendaknya pihak rumah sakit membuat suatu prosedur atau alur yang jelas bagi pasien untuk menyalurkan keluhan mereka kepada pihak manajemen atau pihak rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Azwar, 2015. *Standar Pelayanan Medis Materi Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit, Medis dan Pengawasan Etik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Alexandra Indriyanti, 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Andrian Sutendi, 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Aris Prio Agus Santoso, 2022. *Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Bahder Johan, 2005. *Hukum Kesehatan : Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Benyamin Lumenta, 1989. *Hospital, Citra, Peran Dan Fungsi*, Kanisius, Jakarta.
- Budi Sampurno, 2011. *Hukum Kesehatan*, Jakarta: PPPSHN Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

- Dalmy Iskandar, 2019. *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta
- Endang Wahyati Yustina, 2012. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung.
- Faiq Bahfen, 2010. *Hukum Kesehatan di Indonesia*, Hecca Mitra Utama, Jakarta.
- Gerardus Gegen, 2020. *Etika Profesi Keperawatan dan Hukum Kesehatan*, Trans Info Media, Jakarta.
- Hassanudin Rahman, 2018. *Legal Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Husein Karbala, 1993. *Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- M. Jusuf Hanafiah, 2012. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2017. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Maathen Tampanguma, SH, MH, 2017. *Bahan Ajar Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Nusyke Ki Jayanti, 2009. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, PT. Buku Kita, Jakarta.
- Petrus Soerjowinoto, 2017. *Ilmu Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Khatolik, Semarang.
- Salim HS, 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Rajawali Press, Jakarta.
- Shidarta, 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Sri Siswati, 2017. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Syahrul Mahmud, 2012. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Melakukan Medikal Malpraktik*, Karya Putra Darwati, Bandung.
- Veronika Komalawati, 2017, *Peranan Informed Consum Dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyu Andrianto, S.H., M.H., *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit di Indonesia*, <https://law.ui.ac.id/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-di-indonesia-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>, diakses 6 Mei 2023 pukul 14.15 Wita
- Widodo Tresno Noviant, 2014, *Alternatif Model Penyelesaian Sengketa Medik di Luar Pengadilan Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Pelayanan Kesehatan*, UPT Press, Surakarta.
- Wiku Adisasmito, 2009. *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Zahir Rusyad, 2018. *Hukum Perlindungan Pasien*, Setara Press, Malang.
- Peraturan/Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Hukum Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Internet**
- Afsha An Nisa Fresticia, *Vicarious Liability Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, diakses 6 Mei 2023 pukul 13.25 Wita.
- Eni Dasuki Suhardini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Rumah Sakit Swasta*, <https://media.neliti.com/media/publications/281784-perlindungan-hukum-terhadap-pasien-sebag-0c99d14b.pdf>, diakses, 30 Mei 2023, pukul 17.35 Wita
- Jocelyn Prima Utami, dr., *Informed Consent Bukanlah Sekadar Lembar Persetujuan Medis*, <https://www.alomedika.com/informed-consent-bukanlah-sekadar-lembar-persetujuan-medis>, diakses 8 Mei 2023, pukul 21.13 Wita
- http://mutiara_keadilan.blogspot.com/2018/02/hukum_kesehatan.html. Diakses tanggal 12 november 2022
- <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6670756/heboh-anggota-dprd-sulut-cekcok-dengan-perawat-rsud-odks>
- Hwian Christiano, *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Tindakan Tenaga Kesehatan Menurut UU No. 44 Tahun 2009*, <https://media.neliti.com/media/publications/323573-pertanggungjawaban-pidana-rumah-sakit-at-f4e844d0.pdf>, diakses 6 Mei 2023 pukul 14.02 Wita
- Jurnal**
- Ukilah Supriyatin, SH, MH Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis

(Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan,
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/viewFile/1713/1387#:~:text=Hubungan%20hukum%20rumah%20sakit-pasien,pasien%20berkewajiban%20memenuhi%20hak%20dokter>, diakses 8 Mei 2023,
Pukul 21.30 Wita